



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febby Ramadhani Alias Febi Bin Untung;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berdikari – Jalan Bukit Batu II Gg Batu Badar 2
No 2 Sebelah Kiri Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat/
Jl Prof M. Yamin Gg Usaha Baru 2 No 52 Rt 001/ Rw
042 Kel Sungai Bangkong Kec Pontianak Kota
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Febby Ramadhani als Febi Bin Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Deny, S.H.,M.H. Advokat dan atau Penasihat Hukum pada Law Office Deny & Partners yang beralamat di Jalan Husin Hamzah Nomor 88 Pontianak-Kalimantan Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 dengan Nomor: 172/SK.Pdt/2022/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBBY RAMADHANI Als FEBI Bin UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Febby Ramadhani Als FEBI Bin UNTUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian tanggal 26 Juni 2021
 - Surat perjanjian kesanggupan membayar tanggal 4 Februari 2022
 - 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juni 2021 a.n Febby Ramadhani
 - 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juli 2021 a.n Febby Ramadhani
 - 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Agustus 2021 a.n Febby Ramadhani
 - 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan September 2021 a.n Febby Ramadhani
 - 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani
 - 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan November 2021 a.n Febby Ramadhani

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Desember 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 buah ATM BCA Dollar nomor 3470207808 a.n Febby Ramadhani
- 5 lembar mutase Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan (1) Terdakwa masih muda, (2) Terdakwa belum pernah dihukum (3) Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya yang dilakukannya, (4) Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan (5) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai istri serta memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **FEBBY RAMADHANI Als FEBI Bin UNTUNG** pada hari jumat tanggal 14 Februari 2021, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021 ,bertempat di Jalan Jl Perintis Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang “** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa mengajak Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa yang diwakili oleh SYARIF HIDAYATULLAH bekerja sama usaha jual beli serbuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikro kratom green ke negara Amerika (USA) dengan Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa yang memiliki modal sebesar Rp 945.000.000 dan terdakwa sebagai penerima titipan modal investasi usaha jual beli serbuk mikro kratom green ke negara amerika dengan kesepakatan terdakwa akan mengembalikan modal usaha serta memberikan keuntungan usaha kepada Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa, kemudian SYARIF HIDAYATULLAH yang merasa tertarik sepakat bekerjasama dengan Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa membayar pembelian bubuk kratom dari FAISAL secara bertahap untuk 27 Ton serbuk Kratom sebagai berikut:

- pada tanggal 30 April 2021 untuk pembelian kratom transfer dari Rek pelapor sdr EKO SUSANTO (bagian operasional Koperasi Simpan Pinjam – BISa) kirim ke rekening BCA sdr FAISAL Rp.61.000.000,- (masuk sebagiannya dalam transfer uang sebesar Rp.132.000.000,-) .
- Pada tanggal 6 Mei 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp. 330.000.000,-
- Pada tanggal 22 Juni 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp.297.500.000,-
- Pada tanggal 24 Juni 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp.245.000.000,-
- Pada tanggal 24 Juni 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp.11.500.000,-

Setelah seluruh pembayaran pembelian serbuk mikro kratom lunas selanjutnya terdakwa memindahkan serbuk mikro kratom dari tempat penyimpanan FAISAL menuju ke Gudang terdakwa yang berada di Pal 3 Pontianak Barat dan dimasukkan kedalam container, selanjutnya terdakwa mengirimkan container yang berisi serbuk mikro kratom kepada pembeli yang bernama Georgeo Emmons di Negara Amerika sesuai dengan Ocean Bill Of Lading No-Kece 1502431 tanggal 3 Juli 2021 sebagai bukti pengiriman

Bahwa setelah dilakukan pengiriman serbuk mikro kratom kepada pembeli di Amerika, pihak pembeli dari Amerika Consignee ERNEST A. GALVAN melakukan pembayaran pembelian serbuk mikro kratom dengan cara transfer ke rekening bank BCA Dollar no 3470207808 an FEBBY RAMADHANI yang merupakan milik terdakwa dengan total pembayaran sebesar 89,495 USD.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah jatuh tempo pembayaran SYARIF HIDAYATULLAH menagih pengembalian modal usaha dan keuntungan kepada terdakwa namun terdakwa berbohong dengan alasan pihak pembeli dari Amerika belum melakukan pembayaran untuk serbuk mikro keratom yang telah dijual dan dikirimkan, selanjutnya SYARIF HIDAYATULLAH berusaha meminta konfirmasi mengenai pembayaran pembelian mikro keratom kepada pembeli di Amerika Consignee ERNEST A. GALVAN, kemudian diketahui jika pembayaran pembelian serbuk mikro keratom telah lunas dibayarkan dan telah ditransfer kepada terdakwa namun uang yang telah diterima oleh terdakwa justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan pengembalian modal usaha beserta keuntungan yang sebagaimana telah dijanjikan oleh terdakwa kepada SYARIF HIDAYATULLAH selaku kepala cabang Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **FEBBY RAMADHANI AIS FEBI Bin UNTUNG** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2021, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 sampai dengan atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jln. Berdikari Jln. Bukit Batu II Gg. Batu Badar 2 No 2 Sebelah Kiri Pontianak Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Barang siapa dengan dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

berawal ketika terdakwa mengajak Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa yang diwakili oleh SYARIF HIDAYATULLAH bekerja sama usaha jual beli serbuk mikro kratom green ke negara Amerika (USA) dengan Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa yang memiliki modal sebesar Rp 945.000.000 dan terdakwa sebagai penerima titipan modal investasi usaha jual beli serbuk mikro kratom green ke negara Amerika dengan kesepakatan terdakwa akan mengembalikan modal usaha serta memberikan keuntungan usaha kepada Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa, kemudian setelah sepakat bekerjasama Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa membayar pembelian bubuk kratom dari FAISAL secara bertahap untuk 27 Ton serbuk Kratom sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 30 April 2021 untuk pembelian kratom transfer dari Rek pelapor sdr EKO SUSANTO (bagian operasional Koperasi Simpan Pinjam – BISa) kirim ke rekening BCA sdr FAISAL Rp.61.000.000,- (masuk sebagiannya dalam transfer uang sebesar Rp.132.000.000,-) .
- Pada tanggal 6 Mei 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp. 330.000.000,-
- Pada tanggal 22 Juni 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp.297.500.000,-
- Pada tanggal 24 Juni 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp.245.000.000,-
- Pada tanggal 24 Juni 2021 pembelian kratom kirim dari Rekening Koperasi Simpan Pinjam – BISa ke rekening BCA sdr FAISAL sebesar Rp.11.500.000,-

Setelah seluruh pembayaran pembelian serbuk mikro kratom lunas selanjutnya terdakwa memindahkan serbuk mikro kratom dari tempat penyimpanan FAISAL menuju ke Gudang terdakwa yang berada di Pal 3 Pontianak Barat dan dimasukkan kedalam container, selanjutnya terdakwa mengirimkan kontainer yang berisi serbuk mikro kratom kepada pembeli yang bernama Georgeo Emmons di Negara Amerika sesuai dengan Ocean Bill Of Lading No-Kece 1502431 tanggal 3 Juli 2021 sebagai bukti pengiriman

Bahwa setelah dilakukan pengiriman tepung kratom kepada pembeli di Amerika, pihak pembeli dari Amerika Consignee ERNEST A. GALVAN melakukan pembayaran pembelian serbuk mikro kratom dengan cara transfer ke rekening bank BCA Dollar no 3470207808 an FEBBY RAMADHANI yang merupakan milik terdakwa dengan total pembayaran sebesar 89,495 USD, namun uang yang telah diterima oleh terdakwa justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan pengembalian modal usaha beserta keuntungan yang sebagaimana telah disepakati oleh terdakwa kepada Koperasi Simpan-Pinjam-Bisa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syarif Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam – BISa di Pontianak dan Saksi bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa awal mula saksi bekerja sama dengan Terdakwa adalah ketika Terdakwa mengajak saksi untuk ikut serta jual beli bubuk keratom yang mana Terdakwa memiliki pembeli dari Amerika untuk bubuk keratom, kemudian Terdakwa berjanji akan membagi keuntungan ditambah modal yang telah dikeluarkan;
- Bahwa saksi mau bekerjasama dengan Terdakwa karena saksi sempat mencari informasi jika Terdakwa dalam melakukan pengiriman tidak pernah ada masalah selain itu saksi juga dijanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan bubuk keratom dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa total bubuk keratom yang dibayarkan saksi kepada Terdakwa adalah 27 (dua puluh tujuh) ton dengan nilai Rp 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dilakukan pengiriman uang kepada Faisal sebagai penyedia keratom dengan 5 (lima) kali pengiriman uang sebagai pembayaran;
- Bahwa setelah bubuk keratom tersedia segera dikirim ke gudang Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada pembeli di luar negeri;
- Bahwa yang berhubungan dengan pembeli di luar negeri adalah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran penjualan bubuk keratom kepada pembeli di luar negeri akan ditransfer kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Terdakwa sebagai rekening penerimaan pembayaran;
- Bahwa setelah melewati waktu yang dijanjikan Terdakwa, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran dari penjualan bubuk keratom namun Terdakwa beralasan jika 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang dikirim belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa setelah beberapa kali menyakan kepada Terdakwa, saksi mulai kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mencari informasi mengenai pembeli bubuk keratom yang berada di luar negeri tempat Terdakwa menjual bubuk keratom, ketika saksi berhasil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan pembeli 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang berada di luar negeri diketahui jika untuk 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang di jual Terdakwa sudah dilakukan pelunasan pembayaran sebesar 89,495 USD dan dikirim ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini belum ada dilakukan pengembalian uang dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Eko Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam – BISa di Pontianak;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2017 dan saat ini Saksi menjabat di bagian Keuangan;
- Bahwa saksi Syarif Hidayatullah mewakili pihak Koperasi untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Terdakwa adalah menjual bubuk keratom;
- Bahwa saksi ada mentrasfer uang kepada Faisal untuk pembayaran bubuk keratom yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain pengembalian modal akan diberikan juga keuntungan dari penjualan keratom dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Tri Olivia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP Tanjungpura Alamat Jln. Tanjungpura Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah dari Bank BCA;
- Bahwa terdapat uang masuk dan uang keluar yang dapat dilihat dari mutase rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening dollar yang mana terdapat uang masuk dari Ernest A. Galvan sebesar USD 89,495.00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima US Dollar);
- Bahwa untuk saat ini rekening dollar tersebut sudah tidak terdapat saldo didalamnya karena telah dipindahkan Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa;

1. Setelah menerima uang dari rekening BCA Dollar sebesar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap :

1) Tanggal 14 Oktober 2021 Febby Ramadhani melakukan Tarikan Pemindahan dari Rekening BCA Dollar a.n Febby Ramadhani dengan Nomor : 3470207808 sebesar USD 20,000.00 ke rekening BCA 3470207794 a.n.Febby Ramadhani dirupiahkan menjadi Rp 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua lima ratus ribu rupiah)

Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2021 Tarikan pemindahan / trsf ke rekening BCA 3470149581 Muhammad Muntaha Rp 282.500.000,00
- Tanggal 14 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 013 Febby Ramadhani Rp 16.140.000,00 "biaya Rp/6.500,00 "
- Tanggal 14 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 002 Nur Oktaviani Rp 2.500.000,00 "biaya Rp.6.500,00"
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer ke Fransiska Dela Rp 700.000,00;
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer ke Muhammad Muntaha Rp 10.000.000,00;

2) Tanggal 15 Oktober 2021 Febby Ramadhani melakukan Tarikan Pemindahan dari Rekening BCA Dollar a.n Febby Ramadhani dengan Nomor: 3470207808 sebesar USD 69,500.00 ke rekening BCA 3470207794 a.n. Febby Ramadhani dirupiahkan menjadi Rp 976.475.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 15 Oktober 2021 Tarik tunai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 009 Hairul Ibad Rp 25.000.000,00 "biaya Rp 6.500,00";
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer pengembalian Modal Anggi Permata Putr Rp 54.000.000,00;
- Tanggal 15 Oktober 2021 tarikan Rp 500.000,00 " biaya admin Rp 20.000,00";
- Tanggal 18 Oktober 2021 Transfer pengembalian modal usaha jualan Achmad Riyanto Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Muhammad Ferdian Rp 2.500.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Robi Darmawan Rp 2.500.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Luqman Nulhak Rp 2.500.000,00 “ biaya Rp.6.500,00”;
- Tanggal 18 Oktober 2021 *withdrawl* DI 009 SPBU Pengkang Rp 1.000.000,00 “ biaya Rp.7.500,00”;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer Sumeng Surya Koput Rp 700.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 TRN debit DOM 009 Pondok Terapung Rp 792.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 Transfer ke 123 Dodi Eka Pratama Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) “ Rp.6.500,00”;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Astri Minokweni Rp 590.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Derry Noviar Rp 5.964.000,00 “ Rp.6.500,00”;
- Tanggal 19 Oktober 2021 transfer ke Achmad Riyanto Rp 100.000.000,00;
- Tanggal 19 Oktober 2021 kartu debit Anugrah Ponsel Rp 255.000,00;
- Tanggal 21 Oktober 2021 transfer ke Anggi Permata Putri Rp 100.000.000,00;
- Tanggal 21 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 1.300.000,00;
- Tanggal 22 Oktober 2021 transfer ke Hairul Ibad Rp 15.000.000,00 “ biaya Rp.6.500,00”
- Tanggal 22 Oktober 2021 transfer ke Yuliyana Rp 100.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke AB Dedy Eryani Rp 15.000.000,00 “ biaya Rp.6.500,00”;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 975.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 275.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke AB Dedy Eryani

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000.000,00 “ biaya Rp.6.500”;

- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Hairul Ibad Rp 10.000.000,00 “ biaya Rp.6.500,00”;
- Tanggal 25 Oktober 2021 debit Menara Komputer-HO Rp 9.499.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Agus Sujana Rp 1.000.000,00;
- Tanggal 26 Oktober 2021 transfer Linkaja Rp.501.000,00;
- Tanggal 27 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp.1.950.000,00;
- Tanggal 27 Oktober 2021 *withdrawl* di 009 SPBU Kota Baru Rp 300.000,00“ biaya TXN RP.7.500,00 “
- Tanggal 27 Oktober 2021 transfer ke Teguh Febrianto Rp 4.000.000,00;
- Tanggal 28 Oktober 2021 transfer ke Nauval Tri Pramade Rp 15.000.000,00;
- Tanggal 28 Oktober 2021 tarik tunai Rp 500.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Syarif Hidayatullah untuk bekerjasama menjual bubuk keratom ke Amerika;
- Bahwa Terdakwa yang menjual dan melakukan komunikasi dengan pembeli di Amerika;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Syarif Hidayatullah bekerjasama menjual bubuk keratom yang mana saksi Syarif Hidayatullah yang menyediakan bubuk keratom sedangkan Terdakwa yang menerima bubuk keratom, mengirimkan ke pembeli di Amerika dan menerima uang pembayaran dari pembeli;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom saksi Syarif Hidayatullah telah dikirim ke Amerika dan telah dibayar lunas oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Syarif Hidayatullah jika 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang dijual ke pembeli di Amerika telah dibayarkan;
- Bahwa uang pembayaran 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom telah Terdakwa gunakan untuk membayar kebutuhan lainnya karena ada 2 (dua) kontainer yang lagi yang Terdakwa jual ke Amerika namun belum dilakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



pembayaran sehingga Terdakwa menggunakan uang dari pembayaran 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom untuk menutupi hal tersebut;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang kepada saksi Syarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian tanggal 26 Juni 2021;
- Surat perjanjian kesanggupan membayar tanggal 4 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juni 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juli 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Agustus 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan September 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan November 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Desember 2021 a.n Febby Ramadhani;
- 1 (satu) buah ATM BCA Dollar nomor 3470207808 a.n Febby Ramadhani;
- 5 (lima) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syarif Hidayatullah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam – BISA di Pontianak dan Saksi Syarif Hidayatullah bekerja sejak tahun 2017 dan saat ini Saksi Syarif Hidayatullah menjabat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa awal mula Saksi Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Terdakwa adalah ketika Terdakwa mengajak Saksi Syarif Hidayatullah untuk ikut serta jual beli bubuk keratom yang mana Terdakwa memiliki pembeli dari Amerika untuk bubuk keratom, kemudian Terdakwa berjanji akan membagi keuntungan ditambah modal yang telah dikeluarkan;
- Bahwa Saksi Syarif Hidayatullah mau bekerjasama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Syarif Hidayatullah sempat mencari informasi jika Terdakwa dalam melakukan pengiriman tidak pernah ada masalah selain itu Saksi Syarif Hidayatullah juga dijanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan bubuk keratom dari Terdakwa;

- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa total bubuk keratom yang dibayarkan Saksi Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa adalah 27 (dua puluh tujuh) ton dengan nilai Rp 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dilakukan pengiriman uang kepada Faisal sebagai penyedia keratom dengan 5 (lima) kali pengiriman uang sebagai pembayaran;
- Bahwa setelah bubuk keratom tersedia segera dikirim ke gudang Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada pembeli di luar negeri
- Bahwa yang berhubungan dengan pembeli di luar negeri adalah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran penjualan bubuk keratom kepada pembeli di luar negeri akan ditransfer kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Terdakwa sebagai rekening penerimaan pembayaran;
- Bahwa setelah melewati waktu yang dijanjikan Terdakwa Saksi Syarif Hidayatullah ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran dari penjualan bubuk keratom namun Terdakwa beralasan jika 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang dikirim belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa setelah beberapa kali menyakan kepada Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah mulai kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mencari informasi mengenai pembeli bubuk keratom yang berada di luar negeri tempat Terdakwa menjual bubuk keratom, ketika Saksi Syarif Hidayatullah berhasil berkomunikasi dengan pembeli 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang berada di luar negeri diketahui jika untuk 27 (dua puluh tujuh) ton bubuk keratom yang di jual Terdakwa sudah dilakukan pelunasan pembayaran sebesar 89,495 USD dan dikirim ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini belum ada dilakukan pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tri Olivia yang bekerja di Bank BCA KCP Tanjungpura menerangkan bahwa Terdakwa adalah nasabah dari Bank BCA;
- Bahwa terdapat uang masuk dan uang keluar yang dapat dilihat dari mutase rekening Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki rekening dollar yang mana terdapat uang masuk dari Ernest A. Galvan sebesar USD 89,495.00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima US Dollar);

- Bahwa untuk saat ini rekening dollar tersebut sudah tidak terdapat saldo didalamnya karena telah dipindahkan Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa;

1) Setelah menerima uang dari rekening BCA Dollar sebesar secara bertahap :

1) Tanggal 14 Oktober 2021 Febby Ramadhani melakukan Tarikan Pemindahan dari Rekening BCA Dollar a.n Febby Ramadhani dengan Nomor : 3470207808 sebesar USD 20,000.00 ke rekening BCA 3470207794 a.n.Febby Ramadhani dirupiahkan menjadi Rp 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua lima ratus ribu rupiah)

Uang tersebut dipergunakan oleh Febby Ramadhani sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2021 Tarikan pemindahan / trsf ke rekening BCA 3470149581 Muhammad Muntaha Rp 282.500.000,00;
- Tanggal 14 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 013 Febby Ramadhani Rp 16.140.000,00 "biaya Rp 6.500,00";
- Tanggal 14 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 002 Nur Oktaviani Rp 2.500.000,00 "biaya Rp 6.500,00";
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer ke Fransiska Dela Rp 700.000,00;
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer ke Muhammad Muntaha Rp 10.000.000,00;

2) Tanggal 15 Oktober 2021 Febby Ramadhani melakukan Tarikan Pemindahan dari Rekening BCA Dollar a.n Febby Ramadhani dengan Nomor : 3470207808 sebesar USD 69,500.00 ke rekening BCA 3470207794 a.n.Febby Ramadhani dirupiahkan menjadi Rp.976.475.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Uang tersebut dipergunakan oleh Febby Ramadhani sebagai berikut :

- Tanggal 15 Oktober 2021 Tarik tunai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 009 Hairul Ibad Rp 25.000.000,00 "biaya Rp 6.500,00";
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer pengembalian Modal Anggi Permata Putr Rp 54.000.000,00;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Oktober 2021 tarikan Rp.500.000,00“ biaya admin Rp 20.000,00”;
- Tanggal 18 Oktober 2021 Transfer pengembalian modal usaha jualan Achmad Riyanto Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Muhammad Ferdian Rp 2.500.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Robi Darmawan Rp 2.500.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Luqman Nulhak Rp.2.500.000,00 “ biaya Rp 6.500,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 *withdrawl* DI 009 SPBU Pengkang Rp 1.000.000,00 “ biaya Rp 7.500,00”;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer Sumeng Surya Koput Rp 700.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 TRN debit DOM 009 Pondok Terapung Rp 792.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 Transfer ke 123 Dodi Eka Pratama Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) “ Rp.6.500,00”;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Astri Minokweni Rp 590.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Derry Noviar Rp.5.964.000,- “ Rp 6.500,00”;
- Tanggal 19 Oktober 2021 transfer ke Achmad Riyanto Rp 100.000.000,00;
- Tanggal 19 Oktober 2021 kartu debit Anugrah Ponsel Rp 255.000,00;
- Tanggal 21 Oktober 2021 transfer ke Anggi Permata Putri Rp 100.000.000,00;
- Tanggal 21 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 1.300.000,00;
- Tanggal 22 Oktober 2021 transfer ke Hairul Ibad Rp 15.000.000,00 “ biaya Rp 6.500,00”;
- Tanggal 22 Oktober 2021 transfer ke Yuliyana Rp 100.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke AB Dedy Eryani Rp 15.000.000,00 “ biaya Rp 6.500,00”;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 975.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 275.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke AB Dedy Eryani Rp

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



15.000.000,00 “ biaya Rp.6.500,00”;

- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Hairul Ibad Rp 10.000.000,00 “ biaya Rp.6.500,00”;
- Tanggal 25 Oktober 2021 debit Menara Komputer-HO Rp 9.499.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Agus Sujana Rp 1.000.000,00;
- Tanggal 26 Oktober 2021 transfer Linkaja Rp 501.000,00;
- Tanggal 27 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 1.950.000,00;
- Tanggal 27 Oktober 2021 *withdrawl* di 009 SPBU Kota Baru Rp 300.000,00 “ biaya TXN RP.7.500,00 “;
- Tanggal 27 Oktober 2021 transfer ke Teguh Febrianto Rp 4.000.000,00;
- Tanggal 28 Oktober 2021 transfer ke Nauval Tri Pramade Rp 15.000.000,00;
- Tanggal 28 Oktober 2021 tarik tunai Rp 500.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa ke muka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan



alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Febby Ramadhani Als Febi Bin Untung dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hak (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak sendiri;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terangkum berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terungkap bahwa Saksi Syarif Hidayatullah yang menjabat sebagai Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam – BISA bekerja sama dengan Terdakwa dalam jual beli bubuk keratom yang mana Terdakwa memiliki pembeli dari Amerika untuk bubuk keratom, kemudian Terdakwa berjanji akan membagi keuntungan ditambah modal yang telah dikeluarkan, Saksi Syarif Hidayatullah sempat mencari informasi jika Terdakwa dalam melakukan pengiriman tidak pernah ada masalah selain itu Saksi Syarif Hidayatullah juga dijanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan bubuk keratom dari Terdakwa sehingga Saksi Syarif Hidayatullah sepakat bekerja sama dengan Terdakwa tanpa ada jaminan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Syarif Hidayatullah. Total bubuk keratom yang dibayarkan Saksi Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa adalah 27 ton dengan nilai Rp.945.000.000 dan dilakukan pengiriman uang kepada Faisal sebagai penyedia keratom dengan 5 kali pengiriman uang sebagai pembayaran. Setelah bubuk keratom tersedia segera dikirim ke gudang Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada pembeli di luar negeri dan yang berhubungan dengan pembeli di luar negeri adalah Terdakwa. Sistem pembayaran penjualan bubuk keratom kepada pembeli di luar negeri akan ditransfer kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Terdakwa sebagai rekening penerimaan pembayaran

Menimbang, bahwa setelah melewati waktu yang dijanjikan Terdakwa Saksi Syarif Hidayatullah menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran dari penjualan bubuk keratom namun Terdakwa beralasan jika 27 ton bubuk keratom yang dikirim belum dilakukan pembayaran dan setelah beberapa kali menyakan kepada Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah mulai kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga saksi mencari informasi mengenai pembeli bubuk keratom yang berada di luar negeri tempat Terdakwa menjual bubuk keratom, ketika Saksi Syarif Hidayatullah berhasil berkomunikasi dengan pembeli 27 ton bubuk keratom yang berada di luar negeri diketahui jika untuk 27 ton bubuk keratom yang di jual Terdakwa sudah dilakukan pelunasan pembayaran sebesar 89,495 USD dan dikirim ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan transaksi keuangan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Tanjungpura yang diterangkan di persidangan oleh Saksi Tri Olivia selaku pegawai di Bank BCA Tanjungpura diperoleh fakta Terdakwa memiliki rekening dollar yang mana terdapat uang masuk dari Ernest A. Galvan sebesar USD 89,495.00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima US Dollar) namun untuk saat ini rekening dollar tersebut sudah tidak terdapat saldo didalamnya karena telah dipindahkan Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu :

1) Setelah menerima uang dari rekening BCA Dollar sebesar secara bertahap :

1) Tanggal 14 Oktober 2021 Febby Ramadhani melakukan Tarikan Pemindahan dari Rekening BCA Dollar a.n Febby Ramadhani dengan Nomor: 3470207808 sebesar USD 20,000.00 ke rekening BCA 3470207794 a.n.Febby Ramadhani dirupiahkan menjadi Rp.282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua lima ratus ribu rupiah)

Uang tersebut dipergunakan oleh Febby Ramadhani sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2021 Tarikan pemindahan / trsf ke rekening BCA 3470149581 Muhammad Muntaha Rp 282.500.000,00;
- Tanggal 14 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 013 Febby Ramadhani Rp 16.140.000,00 "biaya Rp/6.500,00 ";
- Tanggal 14 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 002 Nur Oktaviani Rp 2.500.000,00 "biaya Rp 6.500,00";
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer ke Fransiska Dela Rp 700.000,00;
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer ke Muhammad Muntaha Rp 10.000.000,00;

2) Tanggal 15 Oktober 2021 Febby Ramadhani melakukan Tarikan Pemindahan dari Rekening BCA Dollar a.n Febby Ramadhani dengan Nomor : 3470207808 sebesar USD 69,500.00 ke rekening BCA 3470207794 a.n.Febby Ramadhani dirupiahkan menjadi Rp 976.475.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Uang tersebut dipergunakan oleh Febby Ramadhani sebagai berikut :

- Tanggal 15 Oktober 2021 Tarik tunai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer M BCA ke 009 Hairul Ibad Rp 25.000.000,00 "biaya Rp 6.500,00 ";
- Tanggal 15 Oktober 2021 Transfer pengembalian Modal Anggi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Putri Rp 54.000.000,00;

- Tanggal 15 Oktober 2021 tarikan Rp 500.000,00" biaya admin Rp 20.000,00";

- Tanggal 18 Oktober 2021 Transfer pengembalian modal usaha jualan Achmad Riyanto Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Muhammad Ferdian Rp 2.500.000,00;

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Robi Darmawan Rp 2.500.000,00;

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Luqman Nulhak Rp 2.500.000,00 "biaya Rp 6.500,00;

- Tanggal 18 Oktober 2021 *withdrawl* DI 009 SPBU Pengkang Rp 1.000.000,00 " biaya Rp 7.500,00";

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer Sumeng Surya Koput Rp 700.000,00;

- Tanggal 18 Oktober 2021 TRN debit DOM 009 Pondok Terapung Rp 792.000,00;

- Tanggal 18 Oktober 2021 Transfer ke 123 Dodi Eka Pratama Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) " Rp.6.500,00";

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Astri Minokweni Rp 590.000,00;

- Tanggal 18 Oktober 2021 transfer ke Derry Noviar Rp 5.964.000,00 "Rp 6.500,00 "

- Tanggal 19 Oktober 2021 transfer ke Achmad Riyanto Rp 100.000.000,00

- Tanggal 19 Oktober 2021 kartu debit Anugrah Ponsel Rp 255.000,00;

- Tanggal 21 Oktober 2021 transfer ke Anggi Permata Putri Rp 100.000.000,00;

- Tanggal 21 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 1.300.000,00;

- Tanggal 22 Oktober 2021 transfer ke Hairul Ibad Rp 15.000.000,00 "biaya Rp 6.500,00"

- Tanggal 22 Oktober 2021 transfer ke Yuliyana Rp 100.000,00;

- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke AB Dedy Eryani Rp 15.000.000,00 " biaya Rp 6.500,00";

- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 975.000,00;

- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 275.000,00;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke AB Dedy Eryani Rp 15.000.000,00 “biaya Rp 6.500,00”;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Hairul Ibad Rp 10.000.000,00 “biaya Rp.6.500,00”;
- Tanggal 25 Oktober 2021 debit Menara Komputer-HO Rp 9.499.000,00;
- Tanggal 25 Oktober 2021 transfer ke Agus Sujana Rp 1.000.000,00;
- Tanggal 26 Oktober 2021 transfer Linkaja Rp 501.000,00;
- Tanggal 27 Oktober 2021 transfer ke Ricky Rp 1.950.000,00;
- Tanggal 27 Oktober 2021 *withdrawl* di 009 SPBU Kota Baru Rp 300.000,00 “ biaya TXN RP.7.500,00 “;
- Tanggal 27 Oktober 2021 transfer ke Teguh Febrianto Rp 4.000.000,00;
- Tanggal 28 Oktober 2021 transfer ke Nauval Tri Pramade Rp 15.000.000,00;
- Tanggal 28 Oktober 2021 tarik tunai Rp 500.000,00

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dari sejumlah uang dari Ernest A. Galvan sebesar USD 89,495.00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima US Dollar) yang masuk kedalam rekening rekening dollar BCA milik Terdakwa sebagai pembayaran untuk 27 ton serbuk kratom yang modalnya merupakan modal milik Saksi Syarif Hidayatullah sebesar Rp 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) maka sesuai kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Saksi Syarif Hidayatullah sudah seharusnya pembayaran tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah sesuai dengan kesepakatan mereka, namun ternyata Terdakwa malah memindahkan uang tersebut dan telah menggunakannya sebagaimana rincian penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa diatas sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Syarif Hidayatullah. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melampaui haknya dari yang disepakati dari perjanjian antara Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa. Unsur kesengajaan telah terlihat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dengan tidak memberikan bagian hasil kepada Saksi Syarif Hidayatullah adalah perbuatan yang menyimpang dari tujuan penerimaan uang yang diterima Terdakwa dari Ernest A. Galvan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak mengenai materi dari unsur pasal yang didakwakan melainkan mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Surat perjanjian tanggal 26 Juni 2021
- Surat perjanjian kesanggupan membayar tanggal 4 Februari 2022
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juni 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juli 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Agustus 2021 a.n Febby Ramadhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan September 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan November 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 (satu) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Desember 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 (satu) buah ATM BCA Dollar nomor 3470207808 a.n Febby Ramadhani
- 5 (lima) lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani

sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Saksi Syarif Hidayatullah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Febby Ramadhani Alias Febi Bin Untung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian tanggal 26 Juni 2021
- Surat perjanjian kesanggupan membayar tanggal 4 Februari 2022
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juni 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Juli 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Agustus 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan September 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan November 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Desember 2021 a.n Febby Ramadhani
- 1 buah ATM BCA Dollar nomor 3470207808 a.n Febby Ramadhani
- 5 lembar mutase Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Moch. Nur Azizi, S.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)